



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah

2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:

- a. Tim Manajemen Perubahan
- b. Tim Penataan tatalaksana
- c. Tim Penataan manajemen Sumber Daya manusia
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- e. Tim Pengawasan
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
4. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah secara rutin;

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;

- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan; dan
- e. Melporkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kota Kediri secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road map* KPU;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan SOP telah diterapkan; dan

- 2) Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Tim Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Kediri;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kota Kediri.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja KPU Kota Kediri;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Kediri;
 - 3) Menyusun Renstra KPU Kota Kediri dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Kediri.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kota Kediri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

Ttd

REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Arif Suryawan S



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KEDIRI TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Reza Cristian	Ketua KPU Kota Kediri	Pengarah
2.	Nia Sari	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
3.	Adib Zaimatu Sofi	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
4.	Imam Murofik	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
5.	Roihatul Jannah	Anggota KPU Kota Kediri	Pengarah
2. TIM KERJA			
1.	Fany Wijayanto	Sekretaris KPU Kota Kediri	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
	Henny Nurdiany	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Naeli Himmah Irani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Anggraini Putri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Siswoko	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Fara Ayu Zaura	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Izza Afkarina	Staf	Anggota

	Wahyu Surya Wisnugraha	Staf	Anggota
	Aura Batari	Staf	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	Ermawanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
	Anisaa Dyah Kusuma	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	Oktafrida Insani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Dhinar Hastiti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Rinanti Kurniasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Amruloh	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Danu Prasetyo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Moh. Anwar Nurafiki	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Muhammad Bahrul Ilmi	Staf	Anggota
	Muhammad Ilmar Alamsyah	Staf	Anggota
	Diti Merita Febriani	Staf	Anggota
	Lilis Afifah Maysaroh	Staf	Anggota
	Amsal Herbert	Staf	Anggota
	M. Nailul Autor	Staf	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Henny Nurdiany	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
	Ermawanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Oktafrida Insani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Dhinar Hastiti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Rinanti Kurniasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

	Amruloh	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Fara Ayu Zaura	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Muhammad Bahrul Ilmi	Staf	Anggota
	Muhammad Ilmar Alamsyah	Staf	Anggota
	Diti Merita Febriani	Staf	Anggota
	Lilis Afifah Maysaroh	Staf	Anggota
	Wahyu Surya Wisnugraha	Staf	Anggota
	Aura Batari	Staf	Anggota
	M. Nailul Autor	Staf	Anggota

d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

	Anisaa Dyah Kusuma	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	Danu Prasetyo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Moh. Anwar Nurafiki	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Amsal Herbert	Staf	Anggota

e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

	Arif Suryawan Siregar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
	Naeli Himmah Irani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Anggraini Putri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Siswoko	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Izza Afkarina	Staf	Anggota

f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

	Henny Nurdiany	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap anggota
	Ermawanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

	Oktafrida Insani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Dhinar Hastiti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Rinanti Kurniasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Amruloh	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Fara Ayu Zaura	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	Muhammad Bahrul Ilmi	Staf	Anggota
	Muhammad Ilmar Alamsyah	Staf	Anggota
	Diti Merita Febriani	Staf	Anggota
	Lilis Afifah Maysaroh	Staf	Anggota
	Wahyu Surya Wisnugraha	Staf	Anggota
	Aura Batari	Staf	Anggota
	M. Nailul Autor	Staf	Anggota

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

Ttd

REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Arif Suryawan S

